



## DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn

NOTARIS DI KOTA DEPOK

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

No. AHU-519.AH.02.01.TAHUN 2013 TGL : 13 SEPTEMBER 2013

PESONA KHAYANGAN BLOK EN/7

KELURAHAN MEKARJAYA, KOTA DEPOK

Mobile: 0811911767

E-mail : dyahindrastuti@gmail.com

Bogor, 28 Juni 2022

Nomor: 01/VI/20201  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Goodyear Indonesia Tbk

Kepada Yth:  
PT Goodyear Indonesia Tbk  
di Hotel Santika Bogor,  
Jl. Raya Padjadjaran Botani Square  
Bogor

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Goodyear Indonesia Tbk", berkedudukan di Bogor (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Selasa, 28 Juni 2022  
**Waktu** : 10.07 WIB – 10.51 WIB  
**Tempat** : Hotel Santika Bogor Ruang Chrysant 1-2  
Jl. Raya Padjadjaran Botani Square, Bogor

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris : 1. Justin James Foley \*) Presiden Komisaris  
2. Budiman Husin Komisaris  
3. Koenraad Martin Irine Komisaris Independen  
Verheyen  
- Direksi : 1. Hui Yun Presiden Direktur  
2. Iman Santoso Direktur  
3. Vikash Mahendra Pillay \*) Direktur  
- Pemegang Saham : 348.503.400 saham (85,0008%) dari total saham  
410.000.000

*\*) hadir secara virtual melalui sistem eASY.KSEI*

### I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Tanggal; 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas



## **DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn**

**NOTARIS DI KOTA DEPOK**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

**No. AHU-519.AH.02.01.TAHUN 2013 TGL : 13 SEPTEMBER 2013**

**PESONA KHAYANGAN BLOK EN/7**

**KELURAHAN MEKARJAYA, KOTA DEPOK**

**Mobile: 0811911767**

**E-mail : dyahindrastuti@gmail.com**

---

tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Persetujuan atas rencana Perubahan komposisi Direksi dan/atau Dewan Komisaris, Penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi

### **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut ("POJK 15")) Direksi telah menyampaikan pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan Rapat kepada OJK melalui surat tanggal 12 Mei 2022.
2. Iklan PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, pada situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2022.
3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, juga telah dilakukan, yaitu dengan dipublikasikan di situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI .

### **III. KEPUTUSAN RAPAT**

#### **MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 348.503.400 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama



## **DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn**

**NOTARIS DI KOTA DEPOK**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

**No. AHU-519.AH.02.01.TAHUN 2013 TGL : 13 SEPTEMBER 2013**

**PESONA KHAYANGAN BLOK EN/7**

**KELURAHAN MEKARJAYA, KOTA DEPOK**

**Mobile: 0811911767**

**E-mail : dyahindrastuti@gmail.com**

---

tersebut.

**- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 ("Laporan Tahunan 2021 Perseroan") termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur pada Laporan Tahunan 2021 Perseroan, dan untuk mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana diatur pada Laporan Tahunan 2021 Perseroan; dan
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk tindakan manajerial dan pelaksanaan kewenangan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan pengawasan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut terefleksi pada Laporan Tahunan 2021 Perseroan yang disetujui oleh Rapat ini dan/atau Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah di audit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 disahkan di Rapat ini serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
  - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
  - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
  - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Kedua, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 348.503.400 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:**  
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2021.

### **MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.



## DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn

NOTARIS DI KOTA DEPOK

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

No. AHU-519.AH.02.01.TAHUN 2013 TGL : 13 SEPTEMBER 2013

PESONA KHAYANGAN BLOK EN/7

KELURAHAN MEKARJAYA, KOTA DEPOK

Mobile: 0811911767

E-mail : dyahindrastuti@gmail.com

- 
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
  - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
  - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Ketiga, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 348.503.400 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut.
  - **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:**  
Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2022 serta menetapkan honorarium/bayaran terhadap akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut dan persyaratan penunjukkan lainnya.

### MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Keempat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 348.503.400 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keempat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:
  1. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
    - a) Bapak Hui Yun sebagai Presiden Direktur Perseroan
    - b) Bapak Vikash Mahendra Pillay sebagai Direktur Perseroan;
    - c) Bapak Iman Santoso sebagai Direktur Perseroanuntuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya;
  2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Justin James Foley dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini;



**DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn**

**NOTARIS DI KOTA DEPOK**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

**No. AHU-519.AH.02.01.TAHUN 2013 TGL : 13 SEPTEMBER 2013**

**PESONA KHAYANGAN BLOK EN/7**

**KELURAHAN MEKARJAYA, KOTA DEPOK**

**Mobile: 0811911767**

**E-mail : dyahindrastuti@gmail.com**

---

3. Menyetujui untuk mengangkat:
  - a) Bapak Michael Lee Dreyer sebagai Presiden Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
4. Berdasarkan keputusan tersebut, menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sesuai masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

  - Presiden Direktur : Bapak Hui Yun
  - Direktur : Bapak Vikash Mahendra Pillay;
  - Direktur : Bapak Iman Santoso.

**Dewan Komisaris**

  - Presiden Komisaris : Bapak Michael Lee Dreyer;
  - Komisaris : Bapak Budiman Husin;
  - Komisaris Independen : Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen.
5. Menyetujui untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sama dengan tahun sebelumnya.
6. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
7. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk melakukan, bagi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan pada Rapat ini agar diaktakan untuk dibuat di hadapan Notaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada Rapat ini, dan mendaftarkan mereka pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang bersangkutan.



**DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn**

**NOTARIS DI KOTA DEPOK**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

**No. AHU-519.AH.02.01.TAHUN 2013 TGL : 13 SEPTEMBER 2013**

**PESONA KHAYANGAN BLOK EN/7**

**KELURAHAN MEKARJAYA, KOTA DEPOK**

**Mobile: 0811911767**

**E-mail : dyahindrastuti@gmail.com**

---

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 28 Juni 2022, Nomor 01 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,  
Notaris di Kota Depok,



**DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn**